



**MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PENGIRIMAN DOKUMEN TEMBAKAU PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

*(The Mechanism of Income Tax in Article 23 on The Service of Delivering Documents
on Tobacco at PT. Perkebunan Nusantara
Kebun Kertosari Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Diah Sri Lastika
NIM 140903101052**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PENGIRIMAN DOKUMEN TEMBAKAU PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Diah Sri Lastika
NIM 140903101052**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sulastri dan Ayahanda Basri yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
2. Adik-adikku Andry Hermawan dan Achmad Azzam Yusuf tersayang yang selalu menemani;
3. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan;
4. Para pengajar sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
5. Sahabat-sahabat terbaikku Nawang Nidlo Titisari, Siska Tri N.A, Abbel Breza Z.F, dan Gianeke Putri Agustin yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk menemani;
6. Teman-teman DIII Perpajakan seperjuangan, terimakasih atas kebersamaannya;
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
8. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

MOTO

“Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹

(Terjemahan QS. Al-Baqarah 282)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al-Qur'an dan terjemahannya
Bandung: Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Diah Sri Lastika

NIM : 140903101052

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017

Yang menyatakan,

Diah Sri Lastika

NIM. 140903101052

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101052

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen
Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X
Kebun Kertosari Jember”**

Jember

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NIP. 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” karya Diah Sri Lastika telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 25 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M.M.

NIP. 195307311980022001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NIP. 198710232014041001

Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Diah Sri Lastika, 140903101052; 2017: 101 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah salah satu bentuk usaha yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bergerak di bidang produksi tembakau yang turut serta memberikan kontribusi pendapatan negara salah satunya dari sektor pajak. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pengusaha kena pajak yang ditunjuk oleh KPP berkewajiban melaksanakan kegiatan perpajakan dengan baik, salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah jasa pengiriman dokumen atas transaksi dengan pihak rekanan penyedia jasa ekspedisi yaitu CV. Jember *Express*.

Atas adanya transaksi jasa pengiriman dokumen tembakau yang dilakukan, maka PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakan yaitu meliputi menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan. Menghitung dan memotong yang dimaksud yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menghitung besarnya pajak yang terutang sekaligus memotong pajak atas CV. Jember *Express* terkait dengan PPh Pasal 23 atas

jasa pengiriman dokumen tembakau. Kegiatan menyetor yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan besarnya PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi, kantor pos atau giro. Sedangkan yang dimaksud melaporkan yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan SPT-Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan disertakan daftar bukti potong.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 323.000,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 16.150.000,00, sedangkan untuk bulan November 2016 besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah Rp 316.153,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp Rp 15.807.650,00. Tetapi pada bulan Januari besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong cukup meningkat drastis yaitu sebesar Rp 487.736,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 24.386.800,00.

Kewajiban dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku pengguna jasa yaitu menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi, Kantor Pos, atau Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan dari PPh Pasal 23 yang terutang paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Abdul Khaliq Azhari, M,Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
7. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
8. Bapak H. Untung Mulyono, S.E., selaku General Manajer PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Perusahaan yang dipimpinnya;

9. Bapak Wedy Yulianto, S.H, selaku Asisten Manajer Aset PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
10. Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku Pembimbing di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
11. seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
12. semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
13. almamater yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
14. pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Hukum Pajak	10
2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek	12

2.1.7 Pengelompokan Pajak	13
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.9 Tarif Pajak.....	16
2.2 Pajak Penghasilan	17
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	17
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	21
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.3.1 Dasar Hukum	24
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	25
2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
2.4 Akuntansi Pajak.....	29
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak	29
2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23	30
2.5 e-Billing Pajak	31
2.5.1 Dasar Hukum	31
2.5.2 Pengertian	31
2.5.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak.....	32
2.5.4 Format Kode Billing Pajak	32
2.5.3 Cara Mendaftar e-Billing Pajak	32
2.5.4 Cara Membuat Kode Billing Pajak	33
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .	34
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	34
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	34
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	34
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	34

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	34
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1 Jenis Data.....	37
3.3.2 Sumber Data.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	39
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	39
4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	40
4.3 Penghitungan Pencatatan Akuntansi atas Transaksi Pajak.....	41
4.4 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau	43
4.4.1 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	43
4.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 ke Bank Persepsi.....	45
4.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 ke KPP Pratama Jember.....	48
BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	34
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Transaksi Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.....	4
4.1 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	43
4.2 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Ke Bank Persepsi	45
4.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	54
Lampiran 2 Surat Balasan Prkatek Kerja Nyata	55
Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	56
Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	57
Lampiran 5 Daftar Absensi Magang	58
Lampiran 6 Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata	59
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Magang.....	60
Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing	61
Lampiran 9 Daftar Konsultasi.....	62
Lampiran 10 Invoice PPh Pasal 23	63
Lampiran 11 Cetakan Kode Billing	75
Lampiran 12 Formulir Pembayaran Bank.....	76
Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara.....	77
Lampiran 14 SPT Masa PPh Pasal 23.....	78
Lampiran 15 Daftar Bukti Potong.....	79
Lampiran 16 Bukti Potong	80
Lampiran 17 Bukti Penerimaan Surat.....	81
Lampiran 18 Undang-Undang atau Peraturan tentang Pajak Penghasilan ..	82

bekerja secara tetap atau telah memiliki penghasilan rutin untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran rakyat tentang pentingnya membayar pajak akan meningkat. Tetapi kenyataannya masih saja ada sebagian besar warga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diceritakan oleh seorang jurnalis pada Liputan6.com (Deny, 2017) bahwa masalah perpajakan saat ini adalah penerimaan pajak Indonesia yang tidak mencapai target. Meski belum mencapai target, upaya pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam mengejar penerimaan negara di APBN 2016 dinilai perlu mendapatkan apresiasi. Salah satunya, penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen dari target. Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Penerimaan itu sudah meliputi *tax amnesty* sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016. Penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 triliun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.


Sistem perpajakan di Indonesia harus lebih diperbaiki lagi agar mampu meningkatkan jumlah pajak yang diterima, sehingga pendapatan dari sektor pajak dapat melebihi target. Apabila sistem perpajakan di Indonesia sudah jauh lebih baik, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap pajak yang saat ini kerap terjadi bisa sedikit diminimalisir bahkan mampu dihentikan. Jika pajak berjalan lancar maka pembangunan nasional akan mampu berjalan sukses. Apalagi saat ini peranan sektor migas dalam penerimaan negara semakin menurun, dengan demikian memberi peluang besar bagi sektor pajak untuk semakin meningkatkan penerimaannya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN adalah PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang utamanya memproduksi tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini dipasarkan tidak hanya ke

dalam negeri tetapi juga ke luar negeri (ekspor) dan juga yang dilakukan melalui lelang dengan mengirim contoh produk. Melalui pengiriman tembakau ke luar negeri ini, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mampu ikut serta dalam penerimaan pajak karena PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak yang dikenakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen dan *sampling* tembakau yang dikirim ke luar negeri.

Rekanan dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam jasa pengiriman dokumen dan *sampling* tembakau adalah CV. Jember *Express*. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menawarkan tembakau ke konsumen yang berada di luar negeri. Atas penawaran tersebut kemudian konsumen meminta contoh dari produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mengirim *sampling* tembakau dengan disertai dokumen kepada konsumen yang berada di luar negeri. Atas pengiriman *sampling* dan dokumen tersebut maka PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sistem pemungutan yang digunakan yaitu *With Holding System* dimana dalam sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:8).

Dalam pengiriman ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak selalu menggunakan rekanan CV. Jember *Express*, tetapi ada juga rekanan PT. Silkargo Indonesia, PT. Karya Manunggal Jati, dan CV. Hayomi Maju Sejahtera. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menggunakan rekanan CV. Jember *Express* karena biayanya yang lebih murah dibandingkan jasa penyedia ekspedisi lainnya. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada CV. Jember *Express* dengan mengambil contoh transaksi pengiriman bulan Oktober, November, dan Januari. Berikut grafik transaksi pada bulan-bulan tersebut:



Gambar 1.1 Transaksi Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Tahun 2017

Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Oktober terdapat transaksi antara PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dan CV. Jember *Express* dengan Nilai Obyek Pajak sebesar Rp 16.150.000,00 dan besarnya PPh yang dipotong sebesar Rp 323.000,00. Sedangkan untuk bulan November Nilai Obyek Pajak adalah Rp 15.807.650,00 dengan besarnya PPh yang dipotong sebesar Rp 316.153,00. Untuk bulan Januari besarnya Nilai Obyek Pajak adalah Rp 24.386.800,00 dengan PPh yang dipotong sejumlah Rp 487.736,00. Jika dilihat dari grafik diatas, maka terlihat bahwa sejak transaksi pada bulan Oktober sampai bulan Januari terjadi peningkatan yang cukup drastis pada Bulan Januari, meskipun transaksi sempat sedikit menurun pada bulan November. Sedangkan untuk bulan Desember tidak ada transaksi pengiriman dokumen tembakau dan *sampling* yang menggunakan CV. Jember *Express*.

Peningkatan pengiriman dokumen tembakau dan *sampling* akan mempengaruhi penghasilan, dimana jika pengiriman lebih besar maka penghasilan

pun juga akan semakin besar. Penghasilan yang besar akan memberikan dampak pada pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan transaksi pengiriman yang cukup drastis tersebut, maka penulis ingin lebih memahami bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan Laporan Tugas Akhir penulis memilih judul:

“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember?”

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

- 2) dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - 3) memperoleh pengalaman pribadi agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja nantinya.
- b. Bagi Universitas
- 1) menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan instansi terkait; dan
 - 2) melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah didapat dalam bangku kuliah.
- c. Bagi Instansi
- 1) menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat Praktek Kerja Nyata; dan
 - 2) sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan.
- d. Bagi *Stakeholder*
- 1) memberikan informasi tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya bagi Pengusaha yang melakukan pengiriman dokumen tembakau dan *sampling*; dan
 - 2) memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah:

- a. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
- b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan
- e. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sedangkan unsur-unsur yang dimiliki dalam pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah:

- a. iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan

- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri; dan

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Perimbangan Pajak;

- b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;
- c. tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- d. pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya; dan
- e. sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;
- 2) tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; dan
- 3) pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) *Unsur obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang; dan
- 2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Hukum Pajak

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya; dan
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara;
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
- 3) Hukum Pajak; dan
- 4) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

- a. hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- b. hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;

- 2) hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; dan
- 3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Menurut Waluyo (2007:5) pajak dapat didekati atau ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak harus terus ditingkatkan

b. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang juga

digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Daerah Tk. II (kotamadya atau kabupaten), contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas tiga hal yaitu:

- a. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

- 1) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui)

- 2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

- 3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UU PPh)

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) macam tarif pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 UU PPh 1995

Tabel 2.1 Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2013:9)

d. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

Contoh: Bea Cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Dalam Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa macam Pasal yaitu antara lain:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

b. Pajak penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami

keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah), penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama

e. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final

maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut

f. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang ketentuan penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak membayar sendiri (PPH Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH Pasal 21, 22, 23, dan 24)

g. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan

h. Pajak Penghasilan Pasal 28

Pajak Penghasilan Pasal 28 berisi tentang pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan

i. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri

j. Pajak Penghasilan Pasal 31 E

Pajak Penghasilan Pasal 31 E menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima

puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2007:57) pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terjadi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana BUMN atau BUMD sebagai Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan memperoleh penghasilan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Menurut Mardiasmo (2013:156), subjek pajak dapat pula dibedakan atas:

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas:

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; dan
- b) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

3) Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan

2) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- a) Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia
- b) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha; dan
- p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan (hubungan kerja);
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha;
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta;
- d. Penghasilan dari pekerjaan bebas; dan
- e. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang;
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; dan
 - 4) Premi asuransi dan Hadiah undian.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Dasar Hukum

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (<http://www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326>) Pemerintah dalam hal ini memungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan menjadikan sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, yang mana dasar ini adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya berikut adalah dasar hukum lainnya:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 tahun 2008;
- b. Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 PP 94 tahun 2010;
- c. Pasal 1 PMK-251/PMK.03/2008;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994; dan
- e. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:302) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:305) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subjek Pajak Dalam Negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu:

- a. Deviden, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21;
- e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21; dan
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kecuali pembagian deviden kepada orang pribadi dikenakan Final;
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
 - 3) Royalti; dan
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu:
 - a) Jasa penilai;
 - b) Jasa aktuaris;

- c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi Laporan Keuangan;
- d) Jasa perancang;
- e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
- f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja;
- l) Jasa perantara atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n) Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan atau pemeliharaan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

- v) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) Jasa katering atau tata boga;
- bb) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;
- cc) Jasa pembuatan atau pengelolaan *website*;
- dd) Jasa internet termasuk sambungannya;
- ee) Jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran data, informasi, atau program;
- ff) Jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- gg) Jasa sedot *septic tank*;
- hh) Jasa pemeliharaan kolam;
- ii) Jasa *freight faro Jarding*;
- jj) Jasa logistik;
- kk) Jasa pengurusan dokumen;
- ll) Jasa *loading* dan *unloading*;
- mm) Jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka penelitian akademis;
- nn) Jasa pengelolaan parkir;
- oo) Jasa penyondiran tanah;
- pp) Jasa penyiapan atau pengolahan lahan;
- qq) Jasa pembibitan atau penanaman bibit;
- rr) Jasa pemeliharaan tanaman;
- ss) Jasa pemanenan;

- tt) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau perhutanan;
- uu) Jasa dekorasi;
- vv) Jasa pencetakan atau penerbitan;
- ww) Jasa penerjemahan;
- xx) Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- yy) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- zz) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- aaa) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- bbb) Jasa pelatihan atau kursus;
- ccc) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ddd) Jasa sertifikasi;
- eee) Jasa survey; dan
- fff) Jasa *tester*, dan jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normalnya.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Lubis (2014:2), Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak.

2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pendapatan Deviden/Sewa/Bunga		xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)		
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	xxx	
Kas		xxx

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini

mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Deviden/Sewa/Bunga	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)		
Kas	xxx	
Hutang PPh Pasal 23		xxx
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Hutang PPh Pasal 23	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)		

2.5 e-Billing Pajak

2.5.1 Dasar Hukum

- a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
dan
- c. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

2.5.2 Pengertian

Pada dasarnya e-billing pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem e-billing pajak ini, maka wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak.

2.5.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak

- a. mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
- b. menghindari atau meminimalisir terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank atau Pos Persepsi;
- c. memberikan kemudahan cara pembayaran atau penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran;
- d. memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak; dan
- e. memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam data setoran mandiri (*self assessment system*).

2.5.4 Format Kode Billing Pajak

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2. Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing.

2.5.5 Cara Mendaftar e-Billing Pajak

- a. buka laman <http://djponline/pajak/go/id>;
- b. isikan data-data yang diperlukan, yaitu berupa NPWP, nama pengguna dan alamat email pengguna yang masih aktif;
- c. setelah selesai, cek email yang masih aktif tersebut. Periksa *inbox* dan temukan email dari billingmpn. Jika tidak ada di *inbox*, periksa juga di spam folder; dan
- d. buka email dari billingmpn, lalu klik link aktivasi yang disediakan. Dalam email juga tersedia username dan PIN untuk *log in* ke <http://sse.pajak.go.id>.

2.5.6 Cara Membuat Kode Billing Pajak

a. Untuk Wajib Pajak Bukan Bendahara

- 1) *log in* ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail;
- 2) input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan, jika sudah klik ‘simpan’; dan
- 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘terbitkan kode billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat disimpan dengan mencetak atau dengan difoto.

b. Untuk Wajib Pajak Bendahara

- 1) *log in* ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP bendahara dan PIN yang dikirim ke e-mail pengguna;
- 2) akan tampil formulir isian SSE dengan NPWP bendahara yang bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir tersebut dengan NPWP pihak ketiga (yang dipungut). Isi formulir SSE sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Jika selesai klik ‘simpan’; dan
- 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘terbitkan kode billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat disimpan dengan dicetak atau difoto.

Jember". Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Pada bagian Akuntansi dan Perpajakan ini penulis diberi tugas untuk mengecek NPWP karyawan, kemudian juga pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-Filling* dan mengaktivasi *e-FIN*. Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam melaporkan pajak secara *online* melalui *e-Filling*.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
20/02/2017	Membantu bidang SDM untuk melakukan pengecekan NPWP karyawan untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir aktivasi EFIN	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
21/02/2017 s.d 22/02/2017	Mengecek data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
23/02/2017	Melakukan survey lapangan pada Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember	Bambang Sihono Bagian Asset
24/02/017	Melanjutkan mengecek data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan

(a)	(b)	(c)
25/02/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat wilayah TBN IX di daerah Bandara Notohadinegoro s/d Penataran Rowo	Drs. Suryanto Kepala Dinas Keamanan
2702/2017 s.d 8/03/2017	Membantu mengisi SAP (<i>System Application and Product</i>) untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono.	Karmaji, ST Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
9/03/2017	Menghitung PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
10/03/2017	Melakukan wawancara di Industri Bobbin dengan Bapak Pranawa Sunu, S.E selaku koordinator pemasaran Jember	Riskiyanto, S.E. Asisten Muda Bagian Keuangan
11/03/2017	Melakukan kegiatan jalan sehat di wilayah TBN XI daerah Bulangan D sampai daerah Penataran Gambiran	Drs. Suryanto Kepala Dinas Keamanan
13/03/2017	Mengambil data EFIN karyawan di KPP Pratama Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
14/03/2017 s.d 15/03/2017	Membantu menata berkas EFIN karyawan PTPN X Kebun Kertosari Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
16/03/2017 s.d 18/03/2017	Membantu melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 gaji karyawan menggunakan <i>e-Filling</i>	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti pembayaran pada Bank, lampiran perkiraan dan cetakan kode *billing*. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara wawancara langsung pada narasumber terkait.

3.3.2 Sumber Data

Data Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember” diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dari pembimbing selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diperoleh antara lain yaitu bukti potong PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau, daftar bukti potong, bukti transfer, bukti penerimaan surat, serta SPT-Masa PPh Pasal 23. Selain itu penulis juga datang langsung ke Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember untuk melakukan wawancara dengan Koordinator Pemasaran PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Kantor dari bagian pemasaran bertempat di Kawasan Berikat Industri Bobbin. Dari kegiatan wawancara tersebut, data yang diperoleh yaitu berupa *Invoice* PPh Pasal 23.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menggunakan metode *Sampling*, yaitu dengan menggunakan contoh langsung atas transaksi PT. Perkebunan Nusantara X Kebun

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak pemotong pajak, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman untuk dokumen tembakau pada bulan Januari 2017. Besarnya pajak yang terutang yaitu didapat dengan mengalikan tarif sebesar 2% dengan besarnya Nilai Objek Pajak;
2. Penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman dokumen ke bank persepsi yaitu Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau *e-billing system* pada tanggal 09 Februari 2017 sebelum masa jatuh tempo pembayaran terakhir, yaitu pada tanggal 10 Februari 2017; dan
3. Pelaporan SPT-Masa PPh Pasal 23 paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh Pasal 23 beserta daftar bukti potong pada tanggal 17 Februari 2017 sebelum masa jatuh tempo pelaporan terakhir, yaitu pada tanggal 20 Februari 2017.

Sedangkan terkait poin penting dalam Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sudah melakukan kewajibannya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.1 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Lubis, Irsan. 2014. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakosa, K. B. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tmbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. 24 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Internet

Deny, Septian. 2017. Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016 [serial online]. Abstrak.<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>. [23 Maret 2017].

Pajak, Forum. 2015. e-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik) [serial online]. Abstrak.<http://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik>. [28 April 2017].

Lampiran 1 Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586-331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 4948/UN25.1.2/KM/2016 Jember, 28 Desember 2016
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Permohonan Magang Mandiri

Yth. Pimpinan
 PTPN X Kebun Kertosari
 J E M B E R

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049
2. Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052
3. Nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
4. Nama : Abbel Bresa Zahlul F.
NIM : 140903101057
5. Nama : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Pembantu Dekan III,

[Signature]
 Drs. Supriyadi, M.Si
 NIP 19580317 198503 1 603

Lampiran 2 Surat Balasan Prkatek Kerja Nyata



Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
 E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/17.006
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Magang Mandiri**

Kertosari, 13 Januari 2017

Kepada Yth.
PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
 Jalan Kalimantan No. 37
 Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 perihal Ijin Magang Mandiri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI (NIM : 140903101049)
2. DIAH SRI LASTIKA (NIM : 140903101052)
3. SISKI TRI NOER AISAH (NIM : 140903101055)
4. ABBEL BRESA ZAHLUL F (NIM : 140903101057)
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN (NIM : 140903101058)

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM
 Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hilmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor : IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5 Daftar Absensi Magang



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052

No.	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
			Ijin	Sakit	TK
1	20 Februari 2017				
2	21 Februari 2017				
3	22 Februari 2017				
4	23 Februari 2017				
5	24 Februari 2017				
6	25 Februari 2017				
7	27 Februari 2017				
8	28 Februari 2017				
9	1 Maret 2017				
10	2 Maret 2017				
11	3 Maret 2017				
12	4 Maret 2017				
13	6 Maret 2017				
14	7 Maret 2017				
15	8 Maret 2017				
16	9 Maret 2017				
17	10 Maret 2017				
18	11 Maret 2017				
19	13 Maret 2017				
20	14 Maret 2017				
21	15 Maret 2017				
22	16 Maret 2017				
23	17 Maret 2017				
24	18 Maret 2017				
25	20 Maret 2017				
26	21 Maret 2017				

Jember, 20 Februari 2017
Asisten Manajer SDM



Karmaji, S.T.

Lampiran 6 Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121
 Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Email : fisipunej@telkom.net

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA – RATA		88,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Diah Sri Lastika
 NIM : 140903101052
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Wedy Yunanto, S.H.
 Jabatan : Asisten Manajer Sekretaris Umum
 Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
 E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN
No.004/SURKT/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karmaji, ST
 Jabatan : Asisten Manager SDM
 Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari
 NIM : 140903101049
 Program Studi : D3 - Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : Diah Sri Lastika
 NIM : 140903101052
 Program Studi : D3 - Perpajakan
3. Nama Mahasiswa : Siska Tri Noer Aisah
 NIM : 140903101055
 Program Studi : D3 - Perpajakan
4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon
 NIM : 140903101057
 Program Studi : D3 - Perpajakan
5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin
 NIM : 140903101058
 Program Studi : D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Kebun Kertosari



KARMAJI, ST
 Asisten Manager SDM

Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1023/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan, Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Diah Sri Lastika
 NIM : 140903101052
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman
 Dokumen Tembakau Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada tanggal: 13 Maret 2017



Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal

Lampiran 9 Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : **Diah Sri Lastika**
 NIM : 140903101052
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Gumuksari RT/RW: 032/07 No. 119 Curahmalang, Kec. Rambipuji,
 Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau
 pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

(bahasa Inggris)

*Mechanisme of Tax Income Article 23 of The Tobacco Document Delivery Service at
 PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember*

Dosen Pembimbing : **Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat/24 Maret 2017	10.00 WIB	Pengajuan judul	
2	Rabu/29 Maret 2017	10.00 WIB	Bimbingan BAB 1	
3	Senin/3 April 2017	10.00 WIB	Revisi BAB 1, bimbingan BAB 2	
4	Senin/10 April 2017	09.00 WIB	Revisi BAB 2, bimbingan BAB 3 dan 4	
5	Rabu/12 April 2017	11.00 WIB	Revisi BAB 3 dan 4, Bimbingan BAB 5	
6	Kamis/13 April 2017	10.00 WIB	ACC ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10 Invoice PPh Pasal 23

JEMBER EXPRESS
 IL. HAYAM WURUK XIX BLOK E / 187
 JEMBER
 TELP / FAX : (+62 331) 425035

SILAHKAN MEMBAYAR BIAYA PENGIRIMAN
 SEPERTI TERCANTUM DI INVOICE ANDA INI
 DALAM ID RUPIAH, TANPA DIKURANGI
 BANK CHARGES

INVOICE

COMPANY NAME : PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
 ADDRESS : JL. JEMBATAN MERAH 3-11
 : SURABAYA
 ATTENTION :

ACCOUNT NO :
 INVOICE NO : 080/J.E/05/2016
 DATE : 13 DECEMBER 2016

DATE	ORIGIN	AWB NO.	REFERENCE	PIECE	DESTINATION	WEIGHT	CHARGE	REMARK
03/11/2016	Jbr	0002583-3934	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp 413.525,00	International
11/11/2016	Jbr	0002583-3935 ✓	PTPN X PMS	1	GERMANY	0,5	Rp 413.525,00	International
14/11/2016	Jbr	0002583-3936 ✓	PTPN X PMS	1	U.S.A	0,5	Rp 402.050,00	International
23/11/2016	Jbr	0002583-3937	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp 413.525,00	International
29/11/2016	Jbr	0002583-3938 ✓	PTPN X PMS	1	NETHERLANDS	0,5	Rp 413.525,00	International
01/12/2016	Jbr	0002583-3939 ✓	PTPN X PMS	2	NETHERLANDS	26,0	Rp 8.944.125,00	International
01/12/2016	Jbr	0002583-3940 ✓	PTPN X PMS	2	GERMANY	28,0	Rp 9.523.825,00	International
02/12/2016	Jbr	0002583-3941	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp 413.525,00	International
06/12/2016	Jbr	0002583-3942 ✓	PTPN X PMS	1	U.S.A	14,0	Rp 4.689.735,00	International
07/12/2016	Jbr	0002583-3943	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp 413.525,00	International
<i>Dokumen & Kirim Control</i>								
<i>M. PMS.</i>								
Total tagihan							Rp 26.040.885,00	International
TAX							Rp 260.409,00	
TOTAL							Rp 26.301.294,00	

BANKERS : Bank Central Asia Cab. Jember
 : A/C. IDR No. 024-8000999
 : A/N. CV. JEMBER EXPRESS

Jember, 13 December 2016
 Jember Express



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.033-16.85740399		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV JEMBER EXPRES Alamat : JL.HAYAM WURUK XIX /187 RT.03 RW.01, SEMPUSARI , JEMBER NPWP : 02.664.108.4-626.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X Alamat : JL. JEMBATAN MERAH Blok - No.3-11 RT:000 RW:000 Kel.KREMBANGAN SELATAN Kec.KREMBANGAN Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 60175 NPWP : 01.061.130.9-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PENGIRIMAN Rp 26.040.885 x 1	26.040.885,00
Harga Jual / Penggantian		26.040.885,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.604.089,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		260.409,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.


JEMBER, 13 Desember 2016




AUDI RABENDRA

JASA PENGIRIMAN

JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 107 Phone/Fax (+62 331) 422075 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakiran	Layanan	Nomor Konosemen 0002583-3935
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Periklan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Ant. Ankersmit Co Alamat : D 28195 Bremen Germany Attn: Mr. Jens Reissner Telp. :		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi menurut pengirim Dokumen		Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 11-11-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :



JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetak	Layanan	Nomor Konosemen 0002583-3936
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya. Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan dangerous goods <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Premium Cigar Leaf LLC Alamat : 7601, East Treasure Drive, 2417, North Bay Village, Florida, 33141 U.S.A Telp. :		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi مهرut pengirim Dokumen		Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 14-11-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :
Attn: Seledad Slensky				




JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jalan Wuruk Og. XIX Blok E / 187 Phone/Fax (+62 31) 425035 Jember</small>	Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583-3938
	Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Kota : SRABAYA	Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak	Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : G. HANKEMA B.V Alamat : Herenweg 135 NL-2106 MH Heenstede Kota : THE NETHERLANDS Kontak : Mr. J. Van Green	Isi menurut pengirim Dokumen	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.	
	Jumlah 1	Berat 0,5	
	Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 29-11-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :




JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input type="checkbox"/> Dokumen <input checked="" type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetaklan	Layanan	Nomor Konosemen 0002583-3939 Lembar Pengirim/Tagihan (1)
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 SURABAYA. Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan dangerous goods <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
		Jumlah 2 Ø	Berat L.B=14,8 kg 2.B=4,5 Kg	Biaya Kirim Tarif : Rp. 1.800.533,39 = 16,54 Mac : Rp. 80.533,23 = 9,26
Penerima Nama : G. HARKEMA B.V Alamat : Kerenweg 135 2106 Mh Reemstede THE NETHERLANDS Attn: Mr. John Schrier Telp. :		Isi menurut pengirim Tobacco Samples		Asuransi : Rp. Total : Rp.
		Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 01-12-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :



JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 101 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input type="checkbox"/> Dokumen <input checked="" type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583 -3940 Lembar Pengirim/Tagihan (1)
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 SURABAYA Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : DSV Air & Sea GmbH Notify: Anton Ankersmit & Co. Alamat : Air Cargo Terminal Hanna-Kunath-Strabe 14 28199 Bremen-Flughafen GERMANY Attn: Mr. Jens Reissner		Jumlah 2 Ø	Berat 1.13 Kg. 2.6 Kg.	Biaya Kirim Tarif : Rp. 4355418,69 Asuransi : Rp. 3598218,84 Total : Rp.
Isi menurut pengirim Tobacco Samples		Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 01-12-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :




JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gp. XIX Blok F / 187 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input type="checkbox"/> Dokumen <input checked="" type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583 -3942
Pengirim Nama : PTP HUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 SURABAYA Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Periklan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Lancaster Leaf Tobacco Co. of PA Alamat : 198 West Liberty Street Lancaster, PA 17608 U.S.A Telp : Mr. Marc S. Mentzer		Isi menurut pengirim Jumlah : 1 Berat : 0.5 V.40X55X33-1	Biaya Kirim Tarip : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.	Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :
Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 06-12-2016 Jam :		Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :		



JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok F / 187 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583-3934 Lembar Pengirim/Tagihan (1)
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Telp. : SURABAYA		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Perokan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Joh. C. Menschen Alamat : Ludwig - Erhard - Strasse 55 Telp. : 28197 Bremen GERMANY		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi menurut pengirim		Dokumen		
Persetujuan Pengirim		Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 03-11-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :	



JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayami Wiruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax. (42 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583 -3937
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Telp. : SURABAYA		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Perkiraan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Joh. C. Henschen Alamat : Ludwig - Erhard - Strasse 55 Telp. : BREMEN GERMANY		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi menurut pengirim Dokumen		Persetujuan Pengirim		
Nama : Tanggal : Jam :		Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 23-11-2016 Jam :		Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :




JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax: (462 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetakam	Layanan	Nomor Konosemen 0002583 - 3941
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. JembatanMerah No. 3-11 Telp. : SURABAYA.		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Perkiraan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Joh. C. Menschen Alamat : Ludwig - Erhard - Strasse 55 Telp. : 28197 Bremen Attn : GERMANY		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi menurut pengirim Dokumen		Persetujuan Pengirim Nama : Tanggal : Jam :	Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 02-12-2016 Jam :	Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :



JEMBER express Transport, Cargo & Courier <small>Jl. Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E/167 Phone/Fax: (+62 331) 425035 Jember</small>		Jenis Kiriman <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Barang Cetak	Layanan	Nomor Konsemen 0002583 -3943
Pengirim Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah No. 3-11 SURABAYA. Telp. :		Apakah kiriman anda termasuk kategori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan <i>dangerous goods</i> <input type="checkbox"/> ya <input checked="" type="checkbox"/> tidak		Lembar Pengirim/Tagihan (1) Cara Pembayaran <input type="checkbox"/> Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Kredit
Penerima Nama : Joh. C. Henschen Alamat : Strasse 55 28197 Bremen GERMANY Telp. :		Jumlah 1	Berat 0,5	Biaya Kirim Tarip : Rp. Packing : Rp. Asuransi : Rp. Total : Rp.
Isi menurut pengirim Dokumen		Persetujuan Pengirim		Petugas Penerima Nama : Audi R Tanggal : 07-12-2016 Jam :
		Penerima Kiriman Nama : Tanggal : Jam :		

28/12



Lampiran 11 Cetaklan Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17172285540
NPWP : 01.061.130.9-626.003
NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 0101
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.670.769
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
NPWP : 01.061.130.9-626.003

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017022206632113
MASA AKTIF : 09/03/2017 15:06:39

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara

BANK MANDIRI
 14302 1430253

09/02/2017 10:17:2

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 7363871702091022084440
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 09/02/2017 10:17:24 AM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN : -
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 09/02/2017 10:23:06
 TANGGAL BUKU : 09/02/17
 KODE CABANG BANK : 008
 NTB : 000000485155
 NTPN : 904926LJ78IDG280
 STAN : 750917
 DATA SETORAN : -
 KODE BILLING : 017022206632113
 NPWP : 010611309626003
 NAMA WAJIB PAJAK : PERKERJANAN NUSANTARA X KEBUN
 ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688 JEMBER
 NOMOR OBJEK PAJAK : -
 MATA ANGGARAN : 411124
 JENIS SETORAN : 104
 MASA PAJAK : 01012017
 NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000
 JUMLAH SETORAN : RP. 1.670,769.00
 MATA UANG : IDR
 TERBILANG : SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH RATUS ENAM


TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA U
00	TOTAL	1670769.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 1.670,769.00
 ADMIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 1.670,769.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 14302 1430253 7 12 09/02/2017 10:17:24 AM 7014
 CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1.670.769.00 DP
 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1.670.769.00 CR
 BILL REF 7363871702091022084440
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
 FFFFFFF 017022206632113 PENERIMAAN PAJAK

Lampiran 14 SPT Masa PPh Pasal 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	0 1 - 0 6 1 - 1 3 0 - 9 - 6 2 6 - 0 0 3
2. NAMA :	P T P N I O K E B U N K E R T O S A R I
3. ALAMAT :	J L A Y A N I N O 6 8 8 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Pengiriman		83.538.450	1.670.769
2) Outsourcing			
3)			
7. JUMLAH			1.670.769

Terbilang satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen	411127/101		
2. Bunga	411127/102		
3. Royalti	411127/103		
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100		
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100		
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100		
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102		
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100		
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100		
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100		
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105		
JUMLAH			

Terbilang


*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. **) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN


1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama : U M T U L I N G M U L Y O N O NPWP : 0 7 1 1 2 6 8 2 6 9 6 2 6 0 0 0	SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal : _____ / _____ / 2 0 1 7 tanggal bulan tahun Tanda Tangan
Tanda Tangan : 	Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 7 tanggal bulan tahun

Lampiran 15 Daftar Bukti Potong

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7	
---	---	--	-----------------------------	--

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	Pph yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
A. PPH PASAL 23						
1	022935878038000	PT. SILKARGO INDONESIA	17/BP01/01	27/01/2017	59.151.650	1.183.033
2	026641084626000	CV. JEMBER EXPRESS	17/BP01/02	27/01/2017	24.386.800	487.736
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						1.670.769
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama	U N T U N G M U L Y O N O
NPWP	4 7 1 2 5 8 2 6 9 6 2 6 0 0 0
	tanggal 1 7 0 2 2 0 1 7 bulan tahun
	anda Target Pajak

Lampiran 16 Bukti Potong



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

NPWP : 02 - 664 - 108 - 4 - 626 - 000 (3)
Nama : C V J E M B E R E X P R E S S
Alamat : Jl. Hayam Wuruk XIX/187 Jember

1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	-
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Pengiriman	24.386.800	<input type="checkbox"/>	2%	487.736
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					487.736

Terbilang : empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Kertosari 27/01/2017

Pemotong Pajak (3)

NPWP : 01 - 061 - 130 - 9 - 626 - 003
Nama : P T P N X K E B . K E R T O S A R I

Tanda Tangan, Nama dan Cap

UNTUNG MULYONO
General Manager

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lampiran 17 Bukti Penerimaan Surat

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK	JALAN TUMUR III PRATAMA JEMBER
Telepon :	Facsimile :	
BUKTI PENERIMAAN SURAT		
Nomor : 5-01009609/PPH23/MPJ.12/KP.0703/2017 20-02-2017 08:18		
Nama :	PERKEDUNAN NUSANTARA X KEDUH KERTOSARI	N.P.W.P :
Alamat :	JL. AHMAD YANI 688, KERTOSARI	No. PKP :
Jenis Pajak :	SPT Masa PPh Pasal 23/26	01.061.130.9-626.003 01.061.130.9-626.003 1/2017
	SPT Manual	
	Status : Kurang Bayar	
	Nilai : 1.670.769,00/IDR	
	Pembetulan : Normal	
	Diterima langsung.(Lokal)	
	Tgl. Terima : 20-02-2017	
KP. PDIP 3.16 - 96		



M. JUHAR ARIFI
NIP : 198603022007011001

Lampiran 18 Undang-Undang atau Peraturan tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan nya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;

- b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - c. dihapus;
 - d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - f. dihapus; dan
 - g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
 - a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
 - b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
 - c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
 - d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
 - e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
 - b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang

meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan

- c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
- d. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui *internet*.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu

diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

